



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan *e-government* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pinrang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
12. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

13. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
14. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.
15. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
16. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
17. *E-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
18. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
19. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
20. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
21. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
22. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
23. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
24. Wali Data yang selanjutnya disingkat WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
25. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet
26. Infrastruktur Jaringan Lokal adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke server dengan menggunakan topologi tertentu.
27. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data
28. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
29. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
30. Situs web adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
31. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan *routing* paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
32. *Domain* adalah konversi dari alamat internet protocol ke nama

33. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
34. *Command Center* adalah sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan pertemuan, mengambil keputusan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi.
35. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
36. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
37. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat RITIK adalah dokumen perencanaan yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah.
38. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian dan pelayanan informasi.
39. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di Daerah.
- (2) Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah :
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. diseminasi Informasi melalui media elektronik;
- e. tanda tangan elektronik
- f. pengembangan sumber daya manusia;
- g. kelembagaan;
- h. kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga;
- i. keamanan informasi;

- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pembiayaan.

BAB IV INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN KOMPUTER

Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar SKPD dikelola oleh Dinas.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal di SKPD dikelola oleh masing-masing SKPD.
- (3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh SKPD yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Perangkat TIK yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan pemerintah daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Konten yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan diatur dan dikelola oleh Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.

Pasal 6

- (1) Dinas menyediakan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan layanan Pemerintah Daerah.
- (2) SKPD tidak diperkenankan mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh SKPD dipusatkan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (4) Dinas bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.

BAB V PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI

Pasal 7

- (1) Aplikasi merupakan perangkat lunak pendukung *e-Government*.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Aplikasi terkait tugas dan fungsi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada RITIK.

Pasal 8

- (1) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), SKPD harus memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi; dan
 - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Penempatan aplikasi SKPD berada pada *data centre* yang dikelola oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Situs web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat pinrangkab.go.id dan/atau domain lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain pinrangkab.go.id dan digunakan oleh SKPD.
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

BAB VI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 10

- (1) Setiap SKPD wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
- (2) Basis data SKPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. basis data pelayanan;
 - b. basis data administrasi dan manajemen;
 - c. basis data legislasi;
 - d. basis data pembangunan daerah;
 - e. basis data keuangan;
 - f. basis data kepegawaian;
 - g. basis data pemerintahan;
 - h. basis data kewilayahan;
 - i. basis data kemasyarakatan;
 - j. basis data kependudukan;
 - k. basis data kesehatan;
 - l. basis data pendidikan;
 - m. basis data ketenagakerjaan;
 - n. basis data pertanian;
 - o. basis data perdagangan;
 - p. basis data perikanan dan peternakan;
 - q. basis data transportasi;
 - r. basis data pariwisata dan perhotelan;
 - s. basis data prasarana;
 - t. basis data lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinas.
- (5) Bupati menetapkan Wali Data pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (6) Untuk basis data kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing ASN.
- (7) Untuk basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.

- (8) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) SKPD wajib memutakhirkan data secara berkala.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh SKPD menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap SKPD dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas agar terjamin integrasi dan interoperabilitas dengan sistem yang sudah ada.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber (*Source code*), kebutuhan pengguna, rancangan aplikasi dan basis data, pengujian aplikasi, dan buku panduan, wajib diserahkan oleh SKPD kepada Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hibah, pinjaman daerah dan/atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

BAB VII

DISEMINASI INFORMASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Diseminasi informasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat, memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- (2) Diseminasi informasi melalui media elektronik diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi.
- (3) Diseminasi informasi melalui media elektronik dilaksanakan berjenjang serta menggunakan pola koordinasi, kerjasama, fasilitasi serta kemitraan dengan media lainnya.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kerjasama antar para pihak yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan diseminasi informasi dalam kedudukan kesetaraan.

Pasal 14

- (1) Informasi disusun oleh Pemerintah Daerah melalui proses koordinasi antara SKPD atau unit terkait lainnya.
- (2) Informasi dapat berupa informasi yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya, atau lembaga pemerintah lainnya yang direproduksi dan didistribusikan kembali melalui media elektronik.

Pasal 15

- (1) Diseminasi informasi melalui media elektronik dapat menjadi media yang digunakan oleh PPID dan/atau PPID Pembantu dalam menyebarkan informasi

- (2) PPID menyebarkan informasi memanfaatkan situs web Pemerintah Daerah.
- (3) PPID Pembantu menyebarkan informasi memanfaatkan sub domain Pemerintah Daerah.

BAB VIII TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 16

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penanda tangan;
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan penanda tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (4) Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik paling sedikit harus memuat:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - b. waktu pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - c. informasi Elektronik yang akan ditandatangani.
- (5) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.

Pasal 17

- (1) Tanda Tangan Elektronik meliputi:
 - a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi;
 - b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
 - b. dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik

Pasal 18

- (1) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada penanda tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan.
- (2) Penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

BAB IX PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kualitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan sumber daya aparatur SKPD melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendampingan;
 - d. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
 - e. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Setiap SKPD dapat memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan *e-government*.
- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB XI KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

- (1) Setiap SKPD dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan instansi vertikal dan/atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 22

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEAMANAN INFORMASI

Pasal 23

Keamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut :

- a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
- b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan
- c. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.

Pasal 24

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan basis data yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau dalam server dan diletakkan di tempat yang aman, terpisah dari ruang pusat data.

BAB XIII PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan sistem *e-government* Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) SKPD melakukan pemeliharaan sistem *e-government* di lingkungan kerjanya.

Pasal 26

- (1) SKPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan *e-government* dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-government* kepada Bupati.
- (3) Dalam hal SKPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan teguran.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan *e-government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Sumber pembiayaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain :
 - a. penyusunan regulasi dan kebijakan;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. pengelolaan operasional *e-government*; dan

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 24 November 2017

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 24 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR 51